



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: 021-7490941, 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 446 TAHUN 2021

TENTANG

**KEGIATAN PENELITIAN PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2021
MENGUNAKAN STANDAR BIAYA KELUARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 111 Tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020 telah ditetapkan tentang Kegiatan Penelitian Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka tahun 2020 Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
 - b. bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka (LPPM-UT) yang sejalan dengan Rencana Strategis Universitas Terbuka 2010-2021 dan merupakan usulan serta arahan dari Senat Universitas Terbuka yang salah satunya adalah mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, pada tahun anggaran 2021 LPPM-UT akan kembali memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Kegiatan Penelitian Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka Tahun 2021 Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- g. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia;
 - a. Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
 - c. Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilai dan/atau Pereviewer & Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
 - d. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - e. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 - f. Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
 - g. Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017-2021;
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kegiatan Penelitian Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka Tahun 2020;

Memperhatikan : Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Edisi Revisi 2020, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KEGIATAN PENELITIAN PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2021 MENGGUNAKAN STANDAR BIAYA KELUARAN

Pasal 1

- (1) Kegiatan Penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka (LPPM-UT) tahun 2021 menggunakan Standar Biaya yang ditetapkan oleh UT berdasarkan Standar Biaya Keluaran (SBK) Kementerian Keuangan.
- (2) Pelaksana penelitian menggunakan SBK adalah Tenaga Pendidik (Dosen), Mahasiswa, Tutor dan Tenaga Kependidikan Lainnya dengan jabatan dan/atau tugas tertentu dan/atau fungsional tertentu di Lingkungan Universitas Terbuka, dan/atau organisasi atau badan usaha tertentu yang telah ditetapkan penyelenggara penelitian atau LPPM-UT untuk melaksanakan penelitian di Universitas Terbuka.
- (3) Penelitian yang dibiayai oleh UT meliputi Penelitian Kompetisi, Penelitian Desentralisasi, Penelitian Penugasan dan Penelitian Pengembangan Kelembagaan yang melibatkan pihak penyedia.
- (4) Pembiayaan Penelitian UT menggunakan sumber dana Badan Layanan Umum UT dan/atau sumber lain yang ditetapkan oleh UT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait ketiga jenis penelitian seperti tersebut pada ayat (3) diatur pada Pedoman Penelitian.

Pasal 2

Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas, mempunyai syarat yang wajib dipenuhi oleh Pelaksana Penelitian, antara lain:

- a. Menandatangani Surat Perjanjian Penugasan Melaksanakan Penelitian UT Tahun Anggaran 2021 di atas materai Rp. 10.000,- sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (Bab II Pasal 5 tentang Tarif Bea Materai).
- b. Melaksanakan penelitian sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Melaksanakan Penelitian UT Tahun Anggaran 2021 menggunakan SBK.
- c. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan laporan penelitian dan keluaran penelitian.

- d. Mengisi catatan harian pelaksanaan dan penggunaan dana penelitian (*log book*).
- e. Mempresentasikan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian sesuai Surat Perjanjian Penugasan Melaksanakan Penelitian.
- f. Mengunggah laporan akhir, keluaran penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas penggunaan dana penelitian, dan laporan penggunaan dana penelitian kepada LPPM-UT.

Pasal 3

- (1) Pelaksana Penelitian setelah menandatangani Surat Perjanjian Penugasan Melaksanakan Penelitian Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2021 di atas materai Rp. 10.000,- dengan Ketua LPPM-UT sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf a, mendapat pembayaran dana penelitian yang pembayarannya dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap.
- (2) Pembayaran secara sekaligus sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, dapat dilaksanakan untuk Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan dan Penelitian Penugasan Pimpinan dengan jumlah anggaran kurang dari dan atau mencapai maksimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pembayaran secara bertahap sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) di atas, dapat dilaksanakan untuk Penelitian Kolaborasi yang bermitra dengan Perguruan Tinggi lain dan atau melibatkan pihak ke 3 (tiga) di luar Universitas Terbuka.
- (4) Pembayaran secara bertahap dilaksanakan mengikuti ketentuan sebagai berikut.
 - a. Jumlah tahapan pencairan biaya penelitian ditetapkan oleh penyelenggara penelitian atau LPPM-UT.
 - b. Besaran pencairan biaya penelitian pada setiap tahap ditetapkan oleh penyelenggara penelitian atau LPPM-UT.
 - c. Penetapan jumlah tahapan dan besar pencairan oleh penyelenggara penelitian atau LPPM-UT memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pasal 4

- (1) Pembayaran secara sekaligus sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) di atas dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi:
 - a. Proposal penelitian.
 - b. Rekomendasi kelayakan proposal hasil penilaian Komite Penilai Proposal dan/atau Reviewer Proposal.
 - c. Bukti/surat perjanjian penugasan melaksanakan penelitian; dan
 - d. Berita acara pembayaran.
- (2) Pembayaran secara bertahap sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) di atas dilaksanakan sebagai berikut.
 - a. Tahap 1 dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi:
 1. Proposal penelitian.
 2. Rekomendasi kelayakan proposal hasil penilaian Komite Penilai Proposal dan/atau Reviewer Proposal.
 3. Bukti/surat perjanjian penugasan melaksanakan penelitian; dan
 4. Berita acara pembayaran.

- b. Tahap 2 dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi:
1. Mempresentasikan kemajuan pelaksanaan penelitian.
 2. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian sesuai kontrak/ surat perjanjian penugasan melaksanakan penelitian.
 3. Menyampaikan Surat Tanggung Jawab Belanja (SPTB) penggunaan dana penelitian tahap 1.
 4. Rekomendasi kelayakan hasil penelitian dari Komite Penilai Keluaran 1 dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian; dan
 5. Berita Acara Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian.

Pasal 5

Pelaksana Penelitian dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 di atas, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Terbuka melalui Ketua LPPM-UT.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara penelitian atau LPPM UT melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan penggunaan anggaran penelitian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan penggunaan anggaran penelitian diatur oleh LPPM UT.

Pasal 7

Ketentuan mengenai perpajakan untuk kegiatan penelitian berbasis keluaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan

Pasal 8

- (1) Pelaksana Penelitian wajib menyampaikan laporan kegiatan penelitian kepada LPPM UT sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh penyelenggara penelitian atau LPPM UT dalam Surat Perjanjian Penugasan Melaksanakan Penelitian.
- (2) Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas hasil atau keluaran penelitian diatur sesuai ketentuan yang diatur oleh penyelenggara penelitian atau LPPM UT dalam Surat Perjanjian Penugasan Melaksanakan Penelitian.
- (3) Dalam hal terdapat kegagalan pelaksanaan penelitian yang disebabkan kelalaian dalam pelaksanaan penelitian, dan pelaksana penelitian tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai batas waktu penyelesaian penelitian, maka pelaksana penelitian dapat dikenakan SANKSI, sesuai ketentuan yang diatur oleh penyelenggara penelitian atau LPPM UT dalam Surat Perjanjian Penugasan Melaksanakan Penelitian.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 111 tanggal 03 Februari 2020 tentang Kegiatan Penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka Tahun 2020 Menggunakan Standar Biaya Keluaran, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 10

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka SP DIPA-023.17.2.677531/2021 tanggal 23 November 2020 yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 17 Mei 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

GUAT DAROJAT
NIP 196610261991031001